



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2001, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/II/2002, tanggal 03 Januari 2001;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



2. Bahwa pada kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis (**M. Zen**) dan tempat tanggal lahir Pemohon tertulis Padang, 22 November 1972 berbeda dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, kartu Keluarga Pemohon yang tertulis (**Muhammad Zen**) dan tempat tanggal lahir Pemohon Bukittinggi, 05 April 1973. Pemohon sudah memberitahukan perihal perbedaan nama dan tempat tanggal lahir tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang kemudian Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang mengeluarkan Surat Keterangan sesuai dengan Nomor: B-518/Kua.03.09.01/PW.01/08/2021, bahwa nama Pemohon (**M. Zen**) yang sebenarnya adalah (**Muhammad Zen**) dan tempat tanggal lahir Pemohon Padang, 22 November 1972, yang sebenarnya adalah Bukittinggi, 05 April 1973, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, tanggal 03 Agustus 2021;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Padang lebih kurang selama tiga tahun dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kampung Tarandam, Korong Pasar Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. **Anak I**, (laki-laki) umur 18 tahun;

4.2. **Anak II**, (perempuan) umur 15 tahun;

4.3. **Anak III**, (perempuan) umur 11 tahun;

Sekarang anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak tahun 2003, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh::

5.1.Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon

5.2.Termohon sering berkata kasar dan kotor kepada Pemohon;

5.3.Termohon kurang menjalankan kewajiban Termohon secara lahir, seperti Termohon kurang mau menyediakan makan dan minum untuk Pemohon;

5.4.Termohon kurang patuh kepada Pemohon seperti Termohon sering membantah perkataan Pemohon;

5.5.Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon;

5.6.Termohon kurang mau mendengarkan nasehat dari Pemohon padahal untuk kebaikan Termohon dan rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Juli 2021, yang penyebabnya adalah Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suami Termohon. Selama ini Pemohon sudah berusaha bersabar dengan sikap dan perilaku Termohon namun Termohon tidak kunjung berubah oleh karena itu Pemohon memutuskan berpisah dan Pemohon memutuskan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah keluarga Pemohon di Komplek Perumahan Harmoni 2 No. C2 RT 1 RW 7 Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

7. Bahwa semenjak tanggal 20 Juli 2021, antara Pemohon dengan Termohon berpisah sampai sekarang lebih kurang telah tiga belas hari lamanya;

8. Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan, karena Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra. Ermida Yustri, M.HI sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 720/Pdt.G/2021/PA.Prm tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal , menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 720/Pdt.G/2019/PA.Prm dari Pemohon.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 38.000 ,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muhararam 1443 Hijriyah, oleh kami Yang Ariani, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis, Wisri, S. Ag dan Osvia Zurina, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzi, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wisri, S. Ag

Yang Ariani, S.Ag., MH

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Osvia Zurina, SHI

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 380.000,00

(tiga seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)